

## Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Perpajakan: Kajian Perbandingan Dengan Negara Lain

Kaisar Kaisar<sup>1</sup>, Lauddin Marsuni<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif Arifin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [kaisar04020210038@gmail.com](mailto:kaisar04020210038@gmail.com)

### Abstrak

Kedudukan hukum (*legal standing*) wajib pajak dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia masih menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan. Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji, sehingga klaim fiskal yang bersifat umum sering kali tidak memenuhi kriteria tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum *legal standing* wajib pajak dalam sistem peradilan konstitusional Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat, India, dan Jerman. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan teori negara hukum, teori kontrak sosial, dan teori akses keadilan guna merumuskan model *taxpayer standing* yang lebih inklusif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan pendekatan restriktif terhadap *legal standing* wajib pajak, berbeda dengan Amerika Serikat yang mengakui *taxpayer standing doctrine*, India yang membuka akses luas melalui *Public Interest Litigation* (PIL), dan Jerman yang melindungi hak dasar wajib pajak melalui *constitutional complaint*. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum *taxpayer standing* di Indonesia melalui penafsiran progresif Mahkamah Konstitusi dan pembaruan regulasi.

**Kata Kunci:** *Legal Standing; Wajib Pajak; Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Perbandingan Hukum.*

### Abstract

*The legal standing of taxpayers in constitutional review before Indonesia's Constitutional Court remains structurally limited. The Court requires specific, actual, and causally linked constitutional losses, making general fiscal grievances insufficient to establish standing. This study analyzes the construction of taxpayer legal standing in Indonesia's constitutional justice system and compares it with practices in the United States, India, and Germany. The novelty of this research lies in its conceptual reconstruction approach, integrating the rule of law, social contract, and access to justice theories to formulate a more inclusive model of taxpayer standing. A normative juridical method was employed with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that Indonesia applies a restrictive approach to taxpayer standing, unlike the United States which recognizes the taxpayer standing doctrine, India which grants broad access through Public Interest Litigation (PIL), and Germany which protects taxpayer rights through the constitutional complaint mechanism.*

*This study concludes that a reconstruction of taxpayer standing in Indonesia is necessary through progressive constitutional interpretation and regulatory reform.*

**Keywords:** *Legal Standing; Taxpayer; Judicial Review; Constitutional Court; Comparative Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengamanatkan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, menjunjung supremasi konstitusi, dan melindungi hak warga negara. Salah satu instrumen utama dalam sistem negara hukum adalah mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertujuan memastikan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi. [1]

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, wajib pajak memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan fiskal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang. Di berbagai negara, wajib pajak telah diberikan hak untuk mengajukan *judicial review* terhadap kebijakan pajak yang dianggap merugikan. Namun di Indonesia, MK cenderung membatasi *legal standing* hanya kepada pihak yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional yang nyata, sehingga wajib pajak sering tidak diakui sebagai pihak yang berhak mengajukan uji materi. [2]

Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara *das sein* (hukum dalam realitas) dan *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku). Dalam putusan-putusan MK, penggugat harus membuktikan bahwa hak konstitusionalnya secara nyata dirugikan. Dalam beberapa kasus, wajib pajak tidak dianggap memiliki kerugian langsung meskipun kebijakan fiskal berdampak pada kewajiban pajak mereka. Contoh yang relevan adalah Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, di mana permohonan *judicial review* terhadap kebijakan pajak ditolak karena pemohon dianggap tidak memiliki kepentingan langsung. [3]

Beberapa negara telah mengakui *legal standing* wajib pajak dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sah dalam kebijakan fiskal. Amerika Serikat menerapkan *Taxpayer Standing Doctrine* yang memungkinkan wajib pajak menggugat

kebijakan yang tidak konstitusional, sebagaimana dalam perkara *Flast v. Cohen* (1968). India melalui *Public Interest Litigation* memberikan akses luas kepada warga negara. Jerman melalui sistem *constitutional complaint* melindungi hak dasar warga negara, termasuk dalam bidang perpajakan. [4] Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *legal standing* wajib pajak dalam konteks *hukum* tata negara Indonesia belum mendapat perhatian yang komprehensif. Mayoritas studi masih berfokus pada aspek kepatuhan pajak atau mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan administratif, belum menyentuh rekonstruksi konseptual *taxpayer standing* dalam peradilan konstitusional. [5] Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum wajib pajak dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia; dan (2) mengkaji perbandingan *legal standing* wajib pajak di Amerika Serikat, India, dan Jerman sebagai dasar rekonstruksi hukum yang lebih inklusif.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum wajib pajak dalam sistem peradilan konstitusional. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [6] Tiga pendekatan digunakan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, khususnya ketentuan terkait *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *legal standing*, teori negara hukum, teori kontrak sosial, dan prinsip akses keadilan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan putusan lembaga peradilan konstitusional di negara-negara pembanding. [7]

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, putusan MK), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, literatur ilmiah),

dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis menggunakan metode interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap norma yang dikaji. [8]

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Wajib Pajak dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia**

*Legal standing* merupakan prasyarat utama bagi pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat; (c) badan hukum publik atau privat; dan (d) lembaga negara. [9]

Mahkamah Konstitusi mengembangkan doktrin *constitutional loss* yang mensyaratkan lima kriteria kerugian konstitusional: (1) adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945; (2) hak tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; (3) kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*); dan (5) kemungkinan kerugian tidak terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan. Doktrin ini pertama kali dirumuskan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan kemudian dijadikan yurisprudensi tetap. [10]

Dalam konteks pajak, wajib pajak memiliki landasan konstitusional untuk mengajukan *judicial review*. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan memaksa diatur dengan undang-undang. Ini mencerminkan prinsip *no taxation without representation*. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, dan Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dengan demikian, ketika undang-undang perpajakan berpotensi melanggar hak-hak tersebut, wajib pajak seharusnya memiliki *legal standing* untuk menggugat. [11] Dalam perkembangannya, MK mulai mengakui

konsep *taxpayer standing* secara terbatas melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, di mana dinyatakan bahwa pembayar pajak dapat memiliki *legal standing* sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan rasional antara status wajib pajak dan kerugian konstitusional yang dialami. MK menegaskan bahwa pajak bersumber dari rakyat dan digunakan untuk pembiayaan negara, sehingga rakyat sebagai *taxpayer* memiliki kepentingan konstitusional terhadap pengelolaan keuangan negara.[12] menganut doktrin *standing to sue* yang ketat, pengecualian bagi pembayar pajak diakui secara eksplisit dalam perkara *Flast v. Cohen* (1968). Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembayar pajak federal memiliki kedudukan hukum untuk menggugat undang-undang yang mengatur penggunaan dana publik apabila melanggar ketentuan konstitusi. Pembayaran pajak dipandang menciptakan hubungan konstitusional antara warga negara dan negara. [18] semata; (2) klaim kerugian tidak boleh bersifat abstrak atau hipotesis; dan (3) harus terdapat kerugian konstitusional yang dapat diidentifikasi secara jelas. Pendekatan ini mencerminkan Teori *Legal Standing* Restriktif yang memandang pengujian undang-undang hanya boleh diajukan oleh pihak yang secara langsung dan personal dirugikan. [13]

Keterbatasan ini dinilai bertentangan dengan asas akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan proporsional untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Dalam negara hukum demokratis, mekanisme *judicial review* seharusnya berfungsi sebagai instrumen kontrol konstitusional terhadap pembentuk undang-undang. Dengan menutup akses *taxpayer* secara berlebihan, MK berisiko melemahkan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) karena kebijakan fiskal yang inkonstitusional tidak memperoleh pengawasan yudisial yang memadai. [14]

## **2. Pajak sebagai Kepentingan Konstitusional Warga Negara**

Pajak dalam perspektif ketatanegaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan relasi konstitusional antara negara dan warga negara. Dalam Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum: perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara. A.V.

Dicey melalui konsep *Rule of Law* menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak individu melalui konstitusi. Dalam kerangka ini, pajak harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. [15]

Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*) memberikan justifikasi filosofis bagi *taxpayer standing*. Kewajiban warga negara kepada negara harus diimbangi dengan perlindungan hak oleh negara. Pembayaran pajak menciptakan hubungan hukum timbal balik: warga negara membayar pajak, negara berkewajiban mengelolanya secara transparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ketika negara mengingkari kewajiban ini melalui undang-undang yang tidak konstitusional, wajib pajak memiliki hak untuk menggugat. [16]

Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menegaskan bahwa pajak diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap aspek perpajakan harus mendapat persetujuan melalui proses legislasi yang melibatkan wakil rakyat, mencerminkan prinsip *no taxation without representation*. Warga negara berhak menuntut agar pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak tidak hanya mencerminkan kewajiban, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. [17]

### **3. Perbandingan Legal Standing Taxpayer di Negara Lain**

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengembangkan konsep *taxpayer standing* dalam *judicial review*. Meskipun Mahkamah Agung AS Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum wajib pajak dalam sistem peradilan konstitusional. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [6]

mengakomodasi hak wajib pajak melalui *Taxpayer Bill of Rights* (TBOR) yang

memuat sepuluh hak utama, termasuk hak mendapatkan informasi jelas, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak atas privasi. Wajib pajak dapat menggugat *Internal Revenue Service* (IRS) melalui *Tax Court* tanpa harus membayar pajak terlebih dahulu. [19]

India mengembangkan pendekatan paling progresif melalui mekanisme *Public Interest Litigation* (PIL). Mahkamah Agung India tidak mensyaratkan kerugian individual yang langsung, melainkan cukup adanya kepentingan publik yang signifikan. Tonggak penting adalah putusan *S.P. Gupta v. Union of India* (1981) yang memperluas konsep *locus standi* secara radikal, diikuti putusan *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973) yang memperluas hak masyarakat dalam *judicial review*. Melalui PIL, wajib pajak dan warga negara dapat menggugat undang-undang atau kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan publik, termasuk kebijakan fiskal. [20]

Pendekatan India berlandaskan Teori Keadilan Sosial dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*). Mekanisme PIL mencerminkan penerapan asas akses terhadap keadilan secara luas, dengan menempatkan pengadilan sebagai sarana koreksi kebijakan negara yang merugikan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kerugian kolektif dan kepentingan publik dapat dijadikan dasar pengujian undang-undang tanpa dibatasi oleh kerugian individual yang sempit. [21]

Jerman memiliki sistem pengujian undang-undang yang maju melalui *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal). Warga negara, termasuk wajib pajak, dapat mengajukan *constitutional complaint* (*Verfassungsbeschwerde*) apabila hak dasar mereka dilanggar oleh undang-undang. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *taxpayer standing*, Mahkamah Konstitusi Jerman mengakui bahwa beban pajak yang tidak proporsional atau diskriminatif dapat melanggar hak konstitusional, khususnya prinsip kesetaraan (*Article 3 Basic Law*) dan perlindungan hak milik. [22]

Pendekatan Jerman didasarkan pada Teori Perlindungan Hak Dasar dan prinsip *Rechtsstaat*. Sistem ini menekankan Asas Proporsionalitas (*Verhältnismäßigkeitsprinzip*) yang mengharuskan setiap beban pajak bersifat

rasional, adil, dan tidak berlebihan. Hak wajib pajak diatur secara rinci dalam *Fiscal Code (Abgabenordnung)*, termasuk hak untuk didengar sebelum diterbitkannya keputusan pajak yang merugikan. [23]

#### **4. Rekonstruksi Konsep Legal Standing Taxpayer di Indonesia**

Perbandingan dengan tiga negara di atas menunjukkan bahwa pengakuan *legal standing* wajib pajak bukanlah ancaman bagi sistem peradilan, melainkan instrumen penguatan demokrasi konstitusional. Amerika Serikat menekankan akuntabilitas kekuasaan, India menekankan keadilan sosial dan kepentingan publik, sementara Jerman menekankan perlindungan hak dasar dan proporsionalitas. Ketiga pendekatan ini relevan sebagai referensi rekonstruksi hukum di Indonesia. [24]

Rekonstruksi *legal standing* wajib pajak di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, Mahkamah Konstitusi dapat mengadopsi penafsiran yang lebih inklusif terhadap konsep “kerugian konstitusional”, mengakui bahwa kerugian fiskal yang dialami wajib pajak secara kolektif tetap memiliki dimensi konstitusional yang *nyata* dan terukur, berdasarkan Pasal 23A, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD 1945. [25]

Kedua, pembaruan regulasi melalui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kedudukan wajib pajak. Pengaturan yang lebih eksplisit akan memberikan ruang yang lebih adil bagi wajib pajak dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya. Ketiga, pengembangan mekanisme *taxpay class action* atau gugatan kolektif wajib pajak yang memungkinkan penggabungan klaim fiskal secara kolektif sehingga memenuhi ambang batas signifikansi konstitusional. [26]

Pendekatan rekonstruksi ini selaras dengan Teori Negara Hukum yang menempatkan mekanisme *judicial review* sebagai instrumen kontrol konstitusional terhadap kekuasaan legislatif. Tanpa akses yang memadai bagi wajib pajak, kebijakan fiskal yang inkonstitusional dapat terus berlaku tanpa koreksi yudisial yang efektif. Legal standing *taxpayer* juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan fiskal negara, meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan kebijakan pajak, dan memperkuat

legitimasi sistem perpajakan serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. [27]

#### **D. CONCLUSION**

Kedudukan hukum (*legal standing*) wajib pajak dalam pengujian undang-undang di Indonesia pada dasarnya diakui, namun masih bersifat terbatas. Mahkamah Konstitusi mensyaratkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual atau potensial, serta memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji. Status sebagai wajib pajak tidak otomatis memberikan hak mengajukan *judicial review*, karena kerugian yang bersifat umum (*general grievance*) sering tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam perspektif perbandingan, Amerika Serikat mengakui *taxpayer standing* sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan dana publik melalui *Taxpayer Standing Doctrine*. India memberikan akses luas kepada warga negara melalui *Public Interest Litigation*. Jerman melindungi hak dasar wajib pajak melalui *constitutional complaint* dengan prinsip proporsionalitas sebagai landasan utamanya. Ketiga model ini menunjukkan bahwa pengakuan *taxpayer standing* merupakan bagian integral dari penguatan demokrasi konstitusional dan akuntabilitas fiskal negara. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi konsep *legal standing* wajib pajak di Indonesia melalui: (1) penafsiran progresif dan inklusif Mahkamah Konstitusi terhadap kriteria kerugian konstitusional; (2) pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; dan (3) pengembangan mekanisme gugatan kolektif wajib pajak. Langkah-langkah ini esensial untuk memastikan wajib pajak dapat berperan sebagai subjek hukum aktif dalam mengawal konstitusionalitas kebijakan fiskal negara, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang responsif terhadap kepentingan seluruh warga negara.

#### **REFERENCE**

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24C.
- [2] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 51 Ayat (1).

- [3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tentang Pengujian Undang-Undang Perpajakan terhadap UUD 1945.
- [4] N. A. D. I. Ardana dan B. Purwoko, "Studi kepustakaan penerapan konseling naratif dalam lingkup pendidikan," *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 5, no. 1, 2018.
- [5] R. L. A. Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.
- [7] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.
- [9] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.
- [10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tentang Kriteria Kerugian Konstitusional *Legal Standing* Pemohon.
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A, 27, dan 28D.
- [12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tentang Pengakuan Terbatas *Taxpayer Standing*.
- [13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, tentang Pembatasan Klaim Kerugian Wajib Pajak.
- [14] N. Mungawanah, M. Taufiq, A. F. Lubis, dan K. Jaya, "Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 2, pp. 1257–1263, 2025.

- [15] A. Mustarani, M. Jufri, dan C. A. Da Silva, "Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan KPK," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 410–441, 2024.
- [16] I. Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 dan Pembukaan UUD 1945.
- [18] U.S. Supreme Court, *Flast v. Cohen*, 392 U.S. 83 (1968).
- [19] U.S. Supreme Court, *Hein v. Freedom From Religion Foundation*, 551 U.S. 587 (2007). Lihat juga Internal Revenue Code, 26 U.S.C. §7 (Tax Court Jurisdiction).
- [20] Supreme Court of India, *S.P. Gupta v. Union of India*, AIR 1982 SC 149 (1981). Lihat juga *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, AIR 1973 SC 1461.
- [21] T. P. H. A. M. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- [22] Bundesverfassungsgericht, *Verfassungsbeschwerde*, Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a Grundgesetz (Basic Law for the Federal Republic of Germany).
- [23] *Abgabenordnung* (Fiscal Code of Germany), § 119 ff. (Rights of Taxpayers).
- [24] M. Romy, A. Nilwan, dan D. Andriani, "Pertanggungjawaban Wajib Pajak Selaku Pelaku Tindak Pidana Pajak Menurut Hukum Positif Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 2666–2680, 2023.
- [25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A, 28D, dan 28H.
- [26] G. Pramudita dan A. Okfitasari, "Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021," *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, vol. 2, no. 2, pp. 24–32, 2022.
- [27] I. P. D. S. Pradnya, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak*, Disertasi Doktor,

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026